

Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Penanganan Serta Pencegahan Terjadinya Pernikahan Dini (Di Bawah Umur) Di Kecamatan Abab

Shintia Agustin¹, Candra Darmawan²,

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

 shineshin04@gmail.com¹, candradarmawan_uin@radenfatah.ac.id²,

Submitted:

Revised:

Accepted:

ABSTRAK

This research is motivated by the existence of a problem, namely the problem of frequent divorce of underage marriages in recent years, in general the cause of divorce between young couples is 37.9% because of finances, 27.6% because of continuous quarrels, 17.2% because of interference. parents' hands, and 17.2% due to infidelity. Of course, this often becomes a problem because it violates the purpose of marriage itself for the peace of both. Marriage in the Koran is based on peace, love and affection between husband and wife. The aim of this research is to find out: (1) the factors that cause early marriage in Abab District and (2) the strategy of the Abab District KUA to overcome the impacts that occur due to underage marriage. This type of research is qualitative research. This research method is qualitative. The primary data source is five (05) religious instructors who work at the Abab District KUA office. Secondary data sources in this research are relevant books, journals and documents related to the problem being studied. Data collection uses observation, interviews and documentation. Data analysis uses qualitative analysis. The research results show that the factors that influence teenagers marrying early in Abab District are dropping out of school/not going to school, family financial conditions, mass media broadcasts, and unemployment. It was found that other influencing factors such as promiscuity, a free environment, and being away from religious teachings were found in low percentages. The Abab District KUA's strategy in preventing and overcoming the impacts of early marriage is to conduct outreach through religious lectures at wedding receptions, Friday sermons, and pre-marital guidance. The Adab District KUA mobilized religious extension officers to guide bridal couples through pre-marital guidance, family guidance, education and teaching activities as well as providing guidance to families marrying underage to avoid divorce.

Kata kunci : *Underage marriage, KUA Strategy, Divorce*

Copyright holder:

© Agustin,S, Darmawan, C. (2024).

Published by:

Scidacplus

Journal website:

<https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/>

E-ISSN:

2656-1050

This article is under:



How to cite:

Agustin,S, Darmawan.C (2024) Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Penanganan Serta Pencegahan Terjadinya Pernikahan Dini (Di Bawah Umur) Di Kecamatan Abab. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 1(3).

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan awal dari sejarah hidup seseorang, melalui ikatan pernikahan seseorang memulai kehidupan baru dalam rumah tangga kecil bersama istri/suaminya yang akan membangun generasi penerusnya berupa keturunannya yang sholeh dan sholeha. Melalui pernikahan pula sepasang suami istri bekerja sama untuk menyempurnakan agamanya, bersama-sama mengabdikan kepada-Nya dalam pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohma. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga tercermin dari hubungan harmonis yakni adanya kesetaraan antara satu sama lain, merasakan kenyamanan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, saling mendukung, tidak menyakiti, dan dapat mendorong tiap anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Oleh karena itu, setiap calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan dapat menguatkan mental dan niatnya membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohma sebagai bentuk dari keharmonisan dalam rumah tangga agar dapat melahirkan keturunan yang sholeh, berkualitas menuju terbentuknya rumah tangga yang Bahagia.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Suami istri yang telah disatukan dalam pernikahan dapat saling menguatkan, memotivasi, dan mendukung untuk dirinya dan pasangannya itu taat kepada Allah SWT, begitu pula ia akan membimbing anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan karena Allah SWT dan untuk mengharap ridho-Nya maka termasuk dalam ibadah. Tujuan pernikahan adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dimana antara suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam mengarungi bahtera rumah tangga terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT.

Pernikahan dibangun dari adanya rasa cinta dan kasih sayang antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang telah dewasa serta layak untuk menikah secara mental maupun fisiknya; dengan perkataan lain memiliki kedewasaan dalam aspek psikologis, sosiologis, dan ekonomi. Dari pendapat ini diketahui, pernikahan membutuhkan kedewasaan karena permasalahan-permasalahan hidup yang dialami dalam rumah tangga membutuhkan kedewasaan, saling memahami dan saling mengerti serta mendukung antara suami dan istri.

Selain itu, calon suami dan calon istri yang akan menikah harus memenuhi persyaratan usia tertentu agar matang jiwa dan raganya untuk mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik pula. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur tidak diperkenankan dan harus dicegah melalui peraturan yang berlaku agar tidak terjadi perceraian. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam hati seseorang tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan sehingga kesadaran tersebut menjadikan dirinya menaati peraturan yang ada.

Menurut Undang-undang Pasal 7 Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Seiring perjalanan waktu, peraturan ini kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan syarat nikah Kantor Urusan Agama minimal usia 19 tahun, baik calon pria ataupun wanita. Apabila kurang dari 19 tahun maka termasuk pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pernikahan pada usia 16-17 tahun terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Menurut kepala KUA Kecamatan Abab ada beberapa faktor yang mendorong pernikahan di bawah umur, yaitu amandemen Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang belum disosialisasikan secara merata pada pegawai KUA, namun dari aspek ini sudah diagendakan di Tahun 2023-2024 ini sosialisasi dapat terlaksana sesuai harapan.

Selain itu, penyebab dari aspek calon pengantin sendiri jika dilihat dari histori data sebelumnya, dapat dimaklumi mereka yang menikah di bawah umur rata-rata tidak sekolah lagi. Umumnya lulus SMP dan bahkan ada beberapa yang tidak sekolah karena ekonomi keluarga yang tidak mendukung. Ada juga yang beberapa yang lulus SMA. Penyebab lainnya adalah karena faktor pergaulan bebas sehingga mereka wajib menikah meskipun dari segi usia masih di bawah umur.

Secara umum, masyarakat di Kecamatan Abab ini masih ada yang belum menyadari hukum perundang-undangan yang berlaku terkait pernikahan di bawah umur. Dukungan dari orang tua dalam mengontrol pergaulan anaknya pada usia sekolah masih minim, terutama pergaulan anak yang memasuki masa pubertas. Pengawasan terhadap media sosial juga dibutuhkan, namun terkadang yang menjadi kendala anaknya lebih pintar teknologi daripada orangtuanya sehingga tidak dapat mengawasi anaknya. Beberapa faktor tersebut menjadi penting untuk mengedukasi orangtua terhadap peraturan perundang-undangan terkait pergaulan bebas serta pernikahan di bawah umur.

Prinsip pernikahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah calon suami dan isteri harus memenuhi persyaratan dewasa dalam hal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan karena perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu, sehingga banyak sekali harapan agar perkawinan itu langgeng. Akan tetapi, terkadang banyak juga kandas di tengah jalan serta berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengaruhi bahtera rumah tangga, dan tidak sedikit juga yang diwarnai dengan kekerasan yang berujung kepada penganiayaan kepada salah satu pihak, umumnya kepada perempuan ataupun anak-anak.

Redaksi Undang-undang menyebut bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Guna mewujudkan keluarga yang samawa, tentu harus tercipta kesetaraan serasian, dalam keluarga baik pihak suami maupun pihak isteri. Pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW tidak ditemukan dalil yang secara tersurat (eksplisit) yang menetapkan tentang batasan umur dalam melangsungkan suatu pernikahan, akan tetapi penting memperhatikan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat di zaman sekarang yang menunjukkan indikasi perceraian banyak terjadi pada pasangan di bawah umur.

Masyarakat cenderung menimbulkan masalah dalam pernikahan dan sangat rentan terjadinya perceraian. Kendatipun berpotensi menimbulkan perceraian namun pernikahan dini di Kecamatan Abab masih tergolong tinggi. Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abab Kabupaten PALI pada Maret 2021 sampai April 2021 yang lalu menunjukkan terdapat 10 kasus pernikahan pasangan usia muda per bulan. Hasil observasi awal pada Oktober 2023 diketahui banyak terjadi perceraian di antara suami dan istri yang menikah di bawah umur. Data pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abab Kabupaten Pali menunjukkan 69% pernikahan di bawah umur tidak bertahan lama.

Berdasarkan latar belakang di atas maka di dapatkan sebuah permasalahan yaitu Strategi Kantor Urusan Agama dalam Upaya Penanganan Serta Pencegahan Terjadinya Pernikahan Dini (di Bawah Umur) di Kecamatan Abab.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode jenis metode kualitatif, deskriptif yang artinya penelitian ini menggunakan data-data yang bersumber langsung dari lokasi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

1. Faktor Pernikahan Dini di Kecamatan Abab.

Pergaulan dalam kehidupan merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai makhluk sosial karena hal ini adalah wujud interaksi antar sesama warga masyarakat. Setiap individu memiliki tanggungjawab sosial untuk menjaga lingkungannya, saling berinteraksi, dan saling menolong jika orang yang membutuhkan. Berinteraksi dengan oranglain merupakan karakter manusia yang dimulai sejak usia bayi, ketika ia dilahirkan telah berinteraksi dengan lingkungan keluarganya. Pada kehidupan remaja, pergaulan menjadi wujud eksistensi dirinya di tengah-tengah persahabatan dan anak-anak seusianya. Kontrol sosial dari masyarakat dan orang tua sangat dibutuhkan dalam rangka membimbing pergaulannya menjadi lebih baik. Apabila dalam pergaulan remaja tidak dikontrol dengan baik maka akan mudah terjerumus pada pergaulan bebas. Kontrol sosial penting bagi setiap individu dalam bergaul dengan teman- temannya di masyarakat karena ia tidak hanya harus menjaga kestabilan dirinya sendiri namun juga kestabilan orang lain agar tidak menimbulkan konflik pada proses berinteraksi.

Pergaulan remaja yang tidak dikontrol dapat memicu pergaulan bebas, seperti tawuran, narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Mereka yang telah terjerumus pada kebebasan dalam bergaul dapat saling mempengaruhi dan mengajak pada perbuatan dosa dan maksiat yang serupa sehingga remaja yang akan kehilangan masa depannya. Menurut kepala KUA Kecamatan Abab, pergaulan bebas terjadi dalam pernikahan di bawah umur di desa tersebut terutama pada beberapa pengantin.

Sampai sejauh ini yang kami ketahui, pergaulan bebas bukan menjadi penyebab utama pernikahan dini di Kecamatan Abab ini. Diakui memang ada pada beberapa pengantin pernikahan di bawah umur, namun persentasenya sedikit sekali, yakni dari 20 orang yang menikah dini Alhamdulillah hanya ada 1 orang yang menikah karena bergaul bebas. Mereka bergaul seperti normalnya orang kebanyakan di masyarakat, seperti berteman dan mungkin walau dalam Islam tidak ada pacaran mereka masih batas hal yang wajar, menurut pengamatan kami seperti itu sih.

Dari penjelasan HM di atas diketahui pergaulan bebas menjadi faktor penyebab terjadi pernikahan dini di Kecamatan Abab namun persentasenya kecil. Pergaulan

remaja di bawah umur di Kecamatan Abab terjadi seperti pada umumnya remaja dan masih tergolong pada hal yang wajar. Pergaulan remaja di Kecamatan Abab ini ada kontrol sosial dari masyarakat, terutama keluarganya masing-masing. HM mengatakan.

Secara umum kontrol sosial orangtua dan masyarakat selama ini telah mampu menjadikan remaja di Kecamatan Abab tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Hanya ditemukan 1 kasus dari 26 kasus pernikahan dini sepanjang tahun 2017 hingga 2023 ini yang terjadi dipengaruhi oleh pergaulan bebas. Kontrol sosial dari masyarakat Kecamatan Abab ini menurut penulis sangat baik karena remaja siapa pun orangnya merupakan anggota masyarakat, apabila ia terjerumus pada pergaulan bebas maka akan mempengaruhi lingkungan masyarakat secara umum dan mempengaruhi pergaulan anak-anaknya secara tidak langsung.

Lingkungan bebas merupakan lingkungan buruk bagi perkembangan karakter remaja. Ia melalaikan generasi muda dari tugasnya di dunia untuk mengabdikan kepada Allah, swt. Mereka lebih nyaman bergabung dengan individu-individu yang memiliki karakter sama, baik hobi maupun kebiasaannya. Saputro dan Sugiarti menyatakan, apabila orang baik bergabung pada lingkungan yang bebas maka ia akan menyesuaikan diri dengan cara mengubah dirinya sesuai dengan keadaan lingkungannya, sebaliknya ia juga dapat mengubah lingkungan menjadi seperti keadaannya.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial di lingkungan sosialnya dapat saling mempengaruhi perilaku, termasuk kebiasaan setiap hari. Dibutuhkan mental yang kuat dan strategi yang mumpuni dalam berinteraksi dengan lingkungan bebas sehingga tidak terpengaruh oleh keadaan. Lingkungan bebas telah banyak mempengaruhi perilaku remaja dalam kehidupannya sehingga banyak yang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan negatif dan tercela, seperti pergaulan bebas dimana remaja berteman dengan orang-orang yang menjalankan kebiasaan pacaran dengan seks bebas.

Sekolah merupakan tempat memperoleh ilmu pengetahuan, wawasan, dan keterampilan serta memudahkan dalam memperoleh kehidupan yang layak karena melalui pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang dimiliki dapat membentuk pola pikir yang baik dan dewasa dalam bertindak. Sekolah melalui proses pendidikan dan pembelajaran agama menjadi penting dan berkontribusi besar dalam pembinaan karakter remaja.⁸ Umumnya remaja yang menikah dini di Kecamatan Abab terjadi karena tidak bersekolah atau putus bersekolah.

Hal ini berarti faktor tidak bersekolah menjadi penyebab pernikahan dini di Kecamatan Abab. Mereka putus sekolah karena faktor ekonomi yang tidak mampu, dan adapula yang putus sekolah karena menikah dini. Menurut penulis, kondisi keuangan telah mempengaruhi kehidupan mayoritas suami istri, dimana mereka tidak mendapatkan kehidupan berumah tangga yang harmonis, damai dan bahagia karena selalu konflik dan disibukkan dengan urusan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang masih tergolong kurang.

Banyak anak-anaknya yang tidak terurus sehingga jangankan untuk membayar

bayaran sekolah, untuk makan pun terkadang mereka tidak ada, maka putus sekolah merupakan pilihan yang tepat di tengah keterpaksaan.¹⁰ Remaja yang putus sekolah memiliki banyak waktu luang sehingga ada di antara mereka yang sambil bekerja membantu perekonomian keluarganya. Mereka bergaul dengan orang-orang dewasa sehingga cepat memutuskan untuk menikah, walaupun usianya masih di bawah umur. Hal inilah yang dijumpai dalam kasus pernikahan dini di Kecamatan Abab.

Siaran media massa dibutuhkan dalam masyarakat untuk memperoleh informasi tentang perkembangan dunia. Akan tetapi, tidak semua siaran media massa berdampak baik bagi perkembangan kepribadian remaja. Ibarat dua sisi mata pisau, siaran media massa ada yang berdampak baik dan ada yang berdampak buruk sehingga mempengaruhi perilaku remaja. Siaran di televisi yang menayangkan iklan dan sinetron-sinetron percintaan dan pakaian yang membuka aurat seringkali mendorong remaja untuk menikah dini.

Jauh dari ajaran agama menjadikan manusia tersesat dari jalan yang lurus, jauh dari petunjuk dan pertolongan Allah swt. Pergaulan bebas dan lingkungan yang bebas merupakan salah satu bukti atau potret kehidupan remaja yang jauh dari ajaran agama. Seperti, lalai dalam sholat lima waktu, jarang membaca Al- Quran, tidak berpuasa Romadhan, berkata-kata kasar, durhaka dengan orangtua, berzina, mabuk-mabukan, narkoba dan lain-lain. Oleh karena itu, pemahaman agama penting bagi setiap orang termasuk juga remaja.

Ajaran agama merupakan petunjuk yang mampu menjadikan pemeluknya memperoleh pertolongan Allah swt, selalu berada di jalan yang benar sesuai ajaran agama. Orang yang memiliki pemahaman agama yang tinggi menjadikan dirinya beruntung dalam kehidupan, dibimbing kearah jalan kebaikan dan keberkahan hidup. Kondisi pemahaman agama remaja yang menikah di bawah umur tergolong biasa-biasa saja. Mereka bukan remaja yang taat beribadah namun tidak meninggalkan shalat meskipun hanya satu atau dua waktu.

Kondisi seperti tersebut, meskipun tidak banyak berdampak negatif pada oranglain, namun perlu diperbaiki oleh orangtua, masyarakat, pemuka agama, pemerintah setempat melalui kebijakan-kebijakannya serta anggota legislatif melalui regulasi yang berpihak/menguntungkan dan menyelamatkan remaja dan masa depannya. Pembinaan terhadap remaja dan menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini menjadi sebuah upaya yang menyelamatkan remaja dari pergaulan bebas, lingkungan bebas, serta kelalaian dari menyembah Allah swt. Mereka adalah generasi masa depan yang memiliki amanah untuk membuat kehidupan bangsa menjadi lebih baik dari masa-masa ini. Oleh karena itu, pembinaan terhadap remaja yang menganggur, putus sekolah, ataupun terjebak pada lingkungan dan pergaulan bebas merupakan sebuah upaya menyelamatkan remaja dari pernikahan di bawah umur, terutama pernikahan yang terjadi karena kasus kehamilan sebelum menikah.

Keuangan penting bagi kehidupan setiap manusia. Tanpa uang tidak dapat leluasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari apalagi untuk bersedekah.

Banyak generasi muda yang terjerumus dalam lumpur perzinahan, mabuk- mabukan dan narkoba karena mau lari dari hempitan kemiskinan. Begitu pula banyak terjadi kasus pembunuhan dalam keluarga, atau pun bunuh diri karena terjerumus pada lilitan hutang di Riba, Gymeonlie, dan lain-lain yang mneghancurkan, baik orang yang terjerumus pada lilitan hutang maupunLentenir yang meminjamkan uang, memeras orang-orang miskin dan menjadi faktor penyebab tindakan bunuh diri orang yang berputus asa karena lilitan hutang riba. Hal ini merupakan fenomena kondisi keuangan yang buruk di dalam keluarga-keluarga pada masyarakat yang harus diwaspadai dan dikendalikan dengan iman dan takwa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui, faktor kondisi keuangan keluarga yang tergolong tidak mampu menjadi penyebab remaja menikah dini ke Kecamatan Abab. Oleh karena itu, memiliki kematangan finansial penting bagi setiap individu dalam membina rumah tangga, minimal mampu mencari uang dengan jalan yang halal dari potensi yang dimilikinya. Hal ini supaya ketika ia melahirkan anak dan membesarkannya ia mampu memberi contohpada anaknya.

Pekerjaan penting dalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai kebutuhan hidup, terlepas pekerjaannya itu di instansi pemerintahan, instansi swasta, professional, pedagang, pertanian maupun bisnis sendiri dengan bidang usaha-usaha potensial. Menganggur merupakan kondisi yang tidak nyaman bagi remaja yang memiliki kebutuhan hidupnya sendiri, tidak hanya makan dan pakaian, tetapi juga kebutuhan bersosialisasi serta berpartisipasi dalam memajukan bangsa melalui pengembangan bakat dan minatnya. Remaja memiliki kebutuhan untuk menjadi dirinya sendiri dalam berkarya dan beraktivitas yang baik dan benar sesuai ajaran Islam.

Menjadi pengangguran menjadikan diri remaja berada pada kondisi yang tidak nyaman, serba salah dan minder. Pada saat ini mereka membutuhkan dukungan agar dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga tidak berpikiran dan berperilaku buruk yang menghabiskan waktu kosongnya dengan sia-sia. Mereka tidak memiliki inisiatif untuk menciptakan lapangan kerja sendiri karena tidak memiliki skills dan pendidikan yang mumpuni. Sementara untuk menciptakan lapangan kerja dengan berdagang sesuai selera sendiri mereka tidak memiliki cukup uang untuk modal. Pembinaan keterampilan ketika itu oleh pemerintah belum ada programnya yang sampai pada mereka padahal mereka sangat membutuhkannya. Begitu pula informasi terkait program-program keterampilan dari Balai Diklat dan Laatihan Kerja tidak ada akses yang ditemukan, sehingga satu solusi mengatasi pengangguran bagi remaja di Kecamatan Abab adalah menikah di usia muda sebagai pilihan untuk memenuhi kekosongan itu.

Penjelasan ME tersebut menunjukkan upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abab dalam mengadakan kegiatan bimbingan keluarga kepada pasangan suami istri yang menikah di usia muda (di bawah umur). Kegiatan dilakukan untuk memberi wawasan kepada pasangan tersebut terkait dengan seluk beluk berumah tangga, cara mengatasi konflik dan mempertahankan rumah tangganya. Hal ini dapat

dipahami karena pasangan menikah muda belum memiliki banyak pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, potensi cenderung bertengkar satu dan lainnya sangat besar karena mereka masih berjiwa muda, belum matang secara emosional, walaupun dalam kasus tertentu ada pula remaja yang sudah memiliki tingkat kematangan emosi yang tinggi namun persentasenya sedikit.

Dari penjelasan L tersebut, bimbingan keluarga dilaksanakan oleh penyuluh agama Kecamatan Abab tentang sikap yang baik dilakukan oleh sumia dan istri terhadap pasangannya. Hal ini bertujuan untuk melatih dan menanamkan kematangan emosi pasangan suami istri dan menanamkan ketaatan terhadap ajaran agama dengan cara memperlakukan pasangan secara baik sesuai yang diajarkan oleh agama.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui, bimbingan keluarga pada pernikahan di bawah umur penting dilakukan untuk mencegah pernikahan dini dan dampak perceraian di bawah umur. Kegiatan bimbingan keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Adab adalah bimbingan tentang keluarga sejahtera, suami dan istri menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan peran kepala KUA dalam melakukan bimbingan keluarga sakinah secara berkala dapat berkontribusi dalam mensejahterakan warga, selama ini peran tersebut dinilai telah dilaksanakan dengan baik.²⁵ Hal ini sangat berguna karena dapat menanamkan sikap ketaatan terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan berumah tangga. Suami istri dapat memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik, sopan, dan penuh kasih sayang. Melalui sikap yang baik tersebut maka hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi sehingga rumah tangga yang mereka bina akan mendapatkan kebahagiaan.

Kegiatan ini sangat penting dan positif sekali dilakukakan karena masyarakat dapat memperoleh banyak ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman agama seputar kehidupan berumah tangga, tidak hanya pada pengantin di bawah umur namun juga pada seluruh pasangan pengantin. Dewasa ini, orang disibukkan pada pekerjaan, sosial media dan lain-lain sehingga tidak memahami seputar kehidupan berumah tangga akibatnya sering terjadi konflik karena suami dan istri tidak mau mengalah, saling mempertahankan ego nya masing-masing.

Dari hasil wawancara di atas diketahui, kegiatan bimbingan pra nikah diselenggarakan untuk membimbing pasangan pengantin yang akan menikah. Kegiatan dilakukan dengan cara mewajibkan pengantin untuk mengikuti bimbingan sebagai syarat untuk menikah. Bimbingan pra nikah berguna dalam menjalani kehidupan bagi keluarga yang menikah muda karena dapat menghindari pertengkaran yang berujung pada perceraian. Selain itu, pembinaan penting untuk memperoleh pemahaman cara menyelesaikan masalah bagi suami dan istri yang menikah muda. Permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga sering terjadi karena kurang memahami pasangan dan tidak adanya toleransi. Bagi pasangan yang masih di bawah umur diberikan penjelasan agar tidak terlaksana dengan memberikan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Mereka yang mengikuti bimbingan pra nikah diberi amanah untuk menyampaikan kepada keluarganya agar tidak menikah.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Faktor yang mempengaruhi remaja menikah dini di Kecamatan Abab adalah putus sekolah/tidak bersekolah, kondisi keuangan keluarga, siaran media massa, dan pengangguran. Sementara itu, ada faktor lain yang mempengaruhi seperti pergaulan bebas, lingkungan bebas, dan jauh dari ajaran agama namun persentasenya sedikit.
2. Strategi KUA Kecamatan Abab dalam mencegah dan mengatasi dampak pernikahan dini adalah melakukan sosialisasi pada kegiatan ceramah agama di resepsi pernikahan, khotbah Jumat, dan bimbingan pra nikah. KUA Kecamatan Adab mengerakkan petugas penyuluh agama untuk membimbing pasangan pengantin melalui kegiatan bimbingan pra nikah, bimbingan keluarga, pendidikan dan pengajaran serta melakukan pembinaan pada keluarga yang menikah di bawah umur untuk menghindari perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv: Syakirmedia Press.
- Afdhal, Muhammad Jurnal Administrasi Nusantara Maha (Jan Maha).
- Afsari, Yuri. 2017. *Penerapan Konseling Individu Dengan Menggunakan Terapi Realitas Untuk Meningkatkan Kesetabilan Emosi Siswa Kelas Vii Smp Muhammadiyah Medan*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Keguruan Universitas Muhammdiyah Sumatra Utara.
- Ajidin, Zilal Afwa.2024. *Judi Online Dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur*. Journal, Vol. 4, No. 1, Februari.
- Andiani, Anisa Dwi dan Ahmad Sholikhin Ruslie. 2023. *Ratio Decidendi Pelaku Judi Online Slot (Pada Putusan Nomor 2283/PID.B/2021/PN.SBY)*. *Bureaucracy Journal*, Vol. 3 No. 2.
- Andriyani, Juli. 2018. Jurnal, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni.
- Aprilia, Nita dkk. 2023. *Kecenderungan Adiksi Judi Online Pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control?. Journal of Psychological Research*. Volume 2, No. 4, Februari.
- Arsip Laporan Rpjmdes Menten Tahun 2022.
- Dewantara, Seftian Dandi. *Karakteristik Game Higgs Domino Island Jika Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perjudian*. Skripsi, Fakultas Hukum Surabaya.
- Dewi, Yolanda Puspita & Heru Mugiarto. 2020. *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Efikasi Diri Dalam Memecahkan Masalah Melalui Konseling Individual Di Smk Hidayah Semarang*, Vol 6 No, 1.
- Eriord, Bradrey T. 40 *Teknik Yang Harus Di Ketahui Setiap Konselor*.